



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 76 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN VERIFIKASI DATA
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI PUTRA PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seleksi dan Verifikasi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Putra Putri Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Putra Putri Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Putra Putri Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 287);

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PUTRA PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Putra Putri Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Putra Putri Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil melalui media Cetak dan Eletronik atau selebaran terkait seleksi bagi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Umum, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tugas Akhir baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri Bagi Putra Putri Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. menyusun tahapan jadwal seleksi sampai dengan penyaluran dana penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa;
 - c. melaksanakan Penyelesaian Administrasi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;

- d. melakukan visitasi ke kampus-kampus bagi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa untuk melakukan validasi data yang diterima oleh panitia seleksi dan verifikasi; dan
- e. melaksanakan rapat pleno untuk menentukan kriteria calon penerima bantuan biaya pendidikan mahasiswa dan menetapkan hasil verifikasi data calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Putra Putri Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 26 Februari 2024
16 Sya'ban 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL 

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 76 / 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN
 VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN
 BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM
 NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI
 PUTRA PUTRI KABUPATEN ACEH
 SINGKIL

SUSUNAN PANITIA SELEKSI DAN VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN BIAYA
 PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PUTRA PUTRI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
3.	Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
4.	Ketua Komisi Beasiswa Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
5.	Wakil Ketua I Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
6.	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
7.	Ketua Komisi Pendidikan Tinggi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Ketua Komisi Pendidikan Dayah Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Kasubbag Umum Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil/Mujita Sekedang, SH, MH	Anggota (Admin Verifikasi)
11.	Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil/Qodri Yuhardian, ST	Anggota (Admin Verifikasi)
12.	Staf Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Aceh Singkil/Eriski Diansyah Putra, ST	Anggota (Admin Verifikasi)
13.	Staf Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Singkil/Saukani Rafsanjani, M.KM	Anggota (Admin Verifikasi)
14.	Ketua Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)
15.	Anggota Komisi Beasiswa Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)
16.	Anggota Komisi Pendidikan Tinggi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)

17.	Anggota Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)
18.	Kasubbag Keuangan dan Program Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)
19.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil/Nurchahaya Sitompul, S.Pd	Anggota (Penerima Berkas)
20.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil/Mariani	Anggota (Penerima Berkas)
21.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil/Rizka Muliani Putri, S.Pd	Anggota (Penerima Berkas)
22.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil/Rafnidar, S.Pd.I	Anggota (Penerima Berkas)
23.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil/Nuraini	Anggota (Penerima Berkas)
24.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil/Vera Wati	Anggota (Penerima Berkas)
25.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil/Wira Saputri, SP	Anggota (Penerima Berkas)
26.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil/Ferri Akbar, SE	Anggota (Operator)
27.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil/Rosa Fitriani, SP	Anggota (Operator)

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI